



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
NOMOR 252 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PADA DISTRIK KELILA KABUPATEN
MAMBERAMO TENGAH TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 175/PP.04.2-BA/9505/4/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Distrik Kelila Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024.

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota

dan . . .

dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA DISTRIK KELILA KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Distrik Kelila Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Distrik Kelila Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024 di tingkat Kampung dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA . . .

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Kobakma
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH,

ttd.

ALAM BARZAH MUHAMAD NUR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Herlina Nura Linthin

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
NOMOR 252 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PADA DISTRIK KELILA
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PADA DISTRIK KELILA KABUPATEN
MAMBERAMO TENGAH TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Kampung
1	TANGKIUS YIKWA	Laki-laki	Binime
2	ANGKINUS KOGOYA	Laki-laki	Binime
3	INCE YIKWA	Perempuan	Binime
4	RIFIN YIKWA	Laki-laki	Dibunggen
5	RUMIT YIKWA	Laki-laki	Dibunggen
6	NIKOLAS PAGAWAK	Laki-laki	Dibunggen
7	ETOMAR YIKWA	Laki-laki	Dogobak
8	TIRIMIN YIKWA	Laki-laki	Dogobak
9	MILISINA WANIMBO	Perempuan	Dogobak
10	NEPSON KOGOYA	Laki-laki	Gelora
11	BEILES YIKWA	Laki-laki	Gelora
12	MAEL YIKWA	Laki-laki	Gelora
13	IYEN WANIMBO	Laki-laki	Kambo
14	TEKI YIKWA	Laki-laki	Kambo
15	AMIUS YIKWA	Laki-laki	Kambo
16	BOBY YIKWA	Laki-laki	Kelila
17	KARNIUS KARLOS JIKWA	Laki-laki	Kelila
18	KRISTINA HUBI	Perempuan	Kelila
19	AMOS YIKWA	Laki-laki	Kindok
20	EMIUS WANIMBO	Laki-laki	Kindok

No	Nama	Jenis Kelamin	Kampung
21	LESMAN WANIMBO	Laki-laki	Kindok
22	DIANUS PAGAWAK	Laki-laki	Kumbu
23	KUMBU YIKWA	Laki-laki	Kumbu
24	TUNEP YIKWA	Laki-laki	Kumbu
25	ATAM YIKWA	Laki-laki	Mabuna
26	NOPI WAKERKWA	Laki-laki	Mabuna
27	KOSONG PAGAWAK	Laki-laki	Mabuna
28	AKINUS KOGOYA	Laki-laki	Manggaleso
29	MALLO YIKWA	Laki-laki	Manggaleso
30	TIMILIUS YIKWA	Laki-laki	Manggaleso
31	VIRGO WANIMBO	Laki-laki	Onggobalo
32	YALIUS YIKWA	Laki-laki	Onggobalo
33	DEMI YIKWA	Laki-laki	Onggobalo
34	ELINUS WENDA	Laki-laki	Pelanme
35	STEP TABUNI	Laki-laki	Pelanme
36	DANIEL YIKWA	Laki-laki	Pelanme
37	LEK WANIMBO	Laki-laki	Tari
38	ORINUS KOGOYA	Laki-laki	Tari
39	MISON YIKWA	Laki-laki	Tari
40	GULIT C WANIMBO	Laki-laki	Tikapura
41	SHONNY G TABUNI	Laki-laki	Tikapura
42	TELIUS YIKWA	Laki-laki	Tikapura
43	ORSEM YIKWA	Laki-laki	Timeria
44	ABIUS YIKWA	Laki-laki	Timeria
45	INOPRI YIKWA	Laki-laki	Timeria
46	EKY YIKWA	Laki-laki	Tonggrik
47	DOMISON YIKWA	Laki-laki	Tonggrik
48	DENIUS YIKWA	Laki-laki	Tonggrik
49	WAROMI WANIMBO	Laki-laki	Uganda
50	NAPIUS YIKWA	Laki-laki	Uganda

No	Nama	Jenis Kelamin	Kampung
51	UTAMAR YIKWA	Laki-laki	Uganda
52	KOLI PAGAWAK	Laki-laki	Yagabur
53	JEMINIUS YIKWA	Laki-laki	Yagabur
54	MALEO TABUNI	Laki-laki	Yagabur
55	GAMA PAGAWAK	Laki-laki	Yalenggolo
56	ELENUS PAGAWAK	Laki-laki	Yalenggolo
57	TEMPELAN YIKWA	Laki-laki	Yalenggolo

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH,

ttd.

ALAM BARZAH MUHAMAD NUR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Herlina Nura Linthin